



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SD NEGERI 1 KEMIRIOMBO
Alamat : Desa Kemiriombo, Kecamatan Kaliwiro Kab. Wonosobo 56364

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG
INVENTARIS

Nomor : 421.2/118.i/2022

Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemiriombo selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : FITRIYANINGRUM, S. Pd. SD
NIP : 198407032021212001
Pangkat / Golongan : Ahli Pertama/IX
Jabatan : Guru Kelas VI
Instansi : SDN 1 Kemiriombo
Alamat Instansi : Pengempon, Kemiriombo
Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :
ID Pemda : 08010130042000111
Kode Barang : 1.3.2.10.002.003.003
Nomor Register : 000003
Nama Barang : Printer (Peralatan Personal Komputer)
Tahun Perolehan : 2020
Merk : EPSON
Type : L120
Unit Pengguna / Ruang : Ruang Kantor

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi guru
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 1 Kemiriombo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 18 April 2022

Kepala Sekolah



TITIEN ARIANINGSIH, S. Pd. SD

NIP. 196601231988102001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIYANINGRUM, S. Pd. SD
NIP : 198407032021212001
Pangkat / Golongan : Ahli Pertama / IX
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SDN 1 Kemiriombo
Alamat Instansi : Pengempon, Kemiriombo, Kec. Kaliwiro
Alamat Rumah : Kembang Kantil, Kemiriombo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor : 421.2/118.i/2022 Tanggal 18 April 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa Printer (Peralatan Personal Komputer) dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi guru SDN 1 Kemiriombo
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 1 Kemiriombo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 18 April 2022

Yang Menyatakan



FITRIYANINGRUM, S. Pd. SD
NIP.198407032021212001